

KEHIDUPAN PRIVAT DAN KETERTIBAN UMUM DALAM PUSARAN HUKUM

PERSONAL LIFE AND PUBLIC ORDER BEFORE THE LAW

Achmad Subkhan

Achmad Subkhan

Balai Diklat Keagamaan (BDK)
Semarang

Jl. Temugiring, Banyumanik,
Semarang, Jawa Tengah 50264

Telp: (024) 7472551

E-mail :
achmadsubkhan80@gmail.com

Naskah :
diterima : 20 Pebruari 2018
direvisi : 17 Maret 2018
disetujui : 8 April 2018

ABSTRACT

Law develops in line with the development of society. A rule of law may be established before an event occurs, or vice versa. In the context of social life -in a broader scope includes the life of the nation and the state- law and its changes are born from certain procedures that are based on an event. The law binds each member and becomes a common reference of building life. Initially the realm of private life almost covers all aspects and has a clear limit. For example is the pattern of life of the empire / kingdom that tends to be very exclusive strongly supports the pattern of life that is individualistic. This study aims to examine the pattern of changes in jurisdiction. In line with the purpose of research, research method using descriptive method with qualitative approach. The type of research is the library research the source data is library materials that are analyzed by content analysis (content analysis). The results of this study indicate that in the development of the private life domain becomes increasingly narrow due to the increasingly complex social interaction. The area of private life becomes increasingly narrow, while the public realm becomes wider.

Key Word : Law, Privat, Order, Public

ABSTRAK

Hukum berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Suatu aturan hukum bisa jadi ditetapkan sebelum terjadinya suatu peristiwa, atau sebaliknya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat -dalam lingkup yang lebih luas mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara- hukum dan perubahannya lahir dari prosedur-prosedur tertentu yang didasari oleh suatu peristiwa. Hukum mengikat setiap anggota dan menjadi acuan bersama membangun kehidupan. Semula ranah kehidupan privat hampir mencakup segala aspek dan memiliki batas yang jelas. Sebagai contoh adalah pola kehidupan kekaisaran/kerajaan yang cenderung sangat eksklusif sangat mendukung pola kehidupan yang individualistis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola perubahan wilayah hukum. Sejalan dengan tujuan penelitian, metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian adalah *library reseach* yang sumber datanya adalah bahan-bahan pustaka yang dianalisis dengan analisis isi (*content analisis*). Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa dalam perkembangannya ranah kehidupan privat menjadi semakin sempit akibat adanya interaksi sosial yang semakin kompleks. Wilayah kehidupan privat menjadi semakin sempit, sementara wilayah publik menjadi semakin luas.

Kata Kunci: Hukum, Privat, Ketertiban, Umum

PENDAHULUAN

Suatu komunitas masyarakat tentu memiliki aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Pelanggaran atas peraturan tersebut berimplikasi tuntutan tertentu terhadap pelanggar.

Hukum, kehidupan privat dan ketertiban umum adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hukum adalah produk dari kesepakatan untuk mengatur kehidupan bersama, hal ini jika dipahami bahwa hukum adalah sesuatu yang mandiri, bukan sebagai alat untuk mendukung suatu kekuasaan tertentu. Sementara itu, setiap individu memiliki kehidupan privat yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dengan demikian jika ada sesuatu yang menyangkut kehidupan privat seseorang diekspose oleh orang lain, maka tentu akan menimbulkan permasalahan, misalnya ada tuntutan hukum bagi pelaku ekspose tersebut. Kemudian, dengan banyaknya pengalaman-pengalaman hidup dalam suatu kelompok masyarakat mungkin secara tidak sadar menimbulkan perpindahan wilayah kehidupan privat ke dalam wilayah publik seperti masalah seks, kehidupan keluarga, kebutuhan akan keamanan pribadi yang menggantungkan jasa orang lain.

Perubahan-perubahan pola kehidupan masyarakat dan pribadi ini menyebabkan perubahan peta wilayah hukum. Wilayah publik dan pribadi adalah dua hal yang berbeda. Di satu sisi, hukum berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku untuk semua orang, dan di sisi lain, interaksi sosial bersifat tertentu dan mengandung unsur komitmen pribadi dan rahasia.

Penelitian mengenai hukum dan masyarakat antara lain Nuryana (2007 : 1) yang menyatakan bahwa mengubah paradigma dari *legal centralisme* menuju *legal pluralisme* merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan lembaga legislatif, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Ismi (2012 : 1) yang menyoroti mengenai hak ulayat. Dalam penelitiannya dia menyimpulkan bahwa hak ulayat dalam tata hukum di Indonesia diakui melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok Agraria. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Rosana (2013) yang menyimpulkan bahwa dalam masyarakat tradisional maupun modern tidak lepas dari hukum sebagai alat kontrol kehidupan untuk mewujudkan ketentraman, melakukan pengawasan sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Pengawasan sosial selalu mengalami perubahan baik secara evolusi maupun revolusi. Dengan demikian, maka fungsi hukum sebagai instrumen pengendali sosial dapat terimplementasikan.

Menelaah ketiga penelitian di atas, belum ada yang menyinggung mengenai perubahan wilayah hukum, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema ini. Menurut penulis, penelitian ini penting dilakukan agar dapat mengetahui tren pola perubahan wilayah hukum. Tren perubahan wilayah hukum merupakan salah satu obyek penelitian yang masih jarang dilakukan. Melalui penelitian ini, kita dapat mengetahui –setidaknya secara umum-- perubahan apa yang terjadi. Oleh karena itu, penulis perlu menentukan fokus penelitian yaitu pada perubahan wilayah hukum yang mengatur antara kehidupan privat menuju ketertiban umum.

Sebagaimana kita ketahui, di samping Negara Indonesia menerapkan hukum Positif, juga ada aturan hukum dapat digunakan oleh kaum muslim untuk mengatur wilayah privat, misalnya dengan adanya produk Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks kediklatan, misalnya diklat kepenghuluan, peserta diklat perlu diperkenalkan dengan tren perubahan wilayah hukum ini. Sehingga, dengan pengetahuan ini dapat dijadikan sebagai 'pisau analisa' untuk melakukan penelaahan terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Hukum, kehidupan privat dan ketertiban umum merupakan 3 [tiga] entitas yang tidak dapat dipisahkan.
2. Hukum merupakan satu entitas yang independen yang mengatur dua entitas lainnya.
3. Kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok mengalami perubahan dan perkembangan, maka tentu ada perubahan wilayah hukum.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan identifikasi di atas yaitu:

1. Bagaimana pola perubahan wilayah hukum yang mengatur antara kehidupan privat menuju ketertiban umum?
2. Apa saja contoh produk hukum yang mengatur kehidupan privat menuju ketertiban umum.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalahnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perubahan wilayah hukum yang mengatur kehidupan privat dan ketertiban umum. Adapun manfaat yang diharapkan :

1. Dalam konteks kediklatan, misalnya diklat Kepenghuluan yang didalamnya terdapat materi Kompilasi Hukum Islam, pengetahuan mengenai perubahan wilayah hukum ini

dapat digunakan sebagai 'pisau analisa' atas produk hukum Kompilasi Hukum Islam.

2. Dengan mengetahui perubahan wilayah hukum, maka dapat dilanjutkan dengan penelitian tentang perubahan wilayah hukum Islam
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian hukum, terutama bagi para penelitian di bidang hukum Islam;

KERANGKA TEORITIK

Membahas mengenai penerapan hukum positif, tidak terlepas dari sejarah Romawi. Romawi kuno merupakan salah satu kekaisaran yang memiliki tatanan hukum yang sangat individualistis. Hal ini tidak terlepas dari kekuasaan raja yang sangat absolut. Sebagai contoh adanya *crimine extra ordinaria*, yaitu jenis-jenis yang tidak dimaktub dalam undang-undang. Dalam *crimine extra ordinaria* terdapat jenis kejahatan yang disebut dengan *crimen stellionatus* yang berarti perbuatan durjana. Pada saat *crimine extra ordinaria* di bawa ke dunia Eropa, raja-raja yang kuasa di sana menerapkannya dengan sewenang-wenang dan sesuai kehendaknya. Pada masa itu, sebagian besar hukum –dalam hal ini adalah-pidana tidak berlaku secara tertulis, sehingga rakyat tidak tahu mana perbuatan yang dilarang dan mana yang tidak dilarang. Akibatnya, pengadilan dilakukan secara tidak adil, karena hukum yang ditetapkan lebih banyak didasarkan pada perasaan hakim. Dalam perkembangannya, muncul para ahli pikir seperti Montesquieu dan JJ. Rousseau yang menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang (Hiariej, 2012 : 8). Tuntutan perubahan ini tidak lepas dari perubahan kehidupan masyarakat.

Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai kepentingan-kepentingan. Maka, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat meniscayakan adanya perubahan setiap aspek, antara lain adanya hukum baru atau hukum yang berlaku. Banyak teori-teori yang menjelaskan dari mana hukum itu lahir atau berubah, misalnya teori historis, teori utilitarianisme dan teori organik

(Schmid, 1985 : 61-139). Sedangkan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisa penelitian ini adalah teori sosiologi hukum.


Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum merupakan salah satu cabang sosiologi yang melihat hubungan antara hukum dengan realitas sosial. Dalam pandangannya, hukum merupakan realitas respon sosial. Oleh karena itu, hukum tidak bisa dipisahkan dari realitas tersebut. Sosiologi hukum menekankan bahwa pembentukan maupun perubahan hukum harus mem-pertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan dasar pijakan inilah, maka akan melahirkan hukum-hukum yang progresif dan lebih berkeadilan (Rahardjo, 2009 : 3).

Menurut Selznik bahwa sosiologi hukum merupakan aktifitas ilmiah untuk memetakan bagian-bagian dari realitas sosial dalam hubungannya dengan hukum, apakah sesuai atau tidak, kemudian merumuskan kebutuhan perubahannya (Adi, 2012 : 22). Pendekatan sosiologi hukum mengharuskan adanya pembahasan antara hukum dengan aspek-aspek kehidupan sosial. Ini karena dalam pandangan sosiologi hukum, proses pembentukan suatu hukum melibatkan peran dinamis suatu jaringan atau sistem sosial yang disebut masyarakat (Soekanto, 2006 : 24).

Kerangka Berfikir

Area privat (individu) merupakan area yang tidak mudah diintervensi oleh orang lain. Setiap individu memiliki hak sejak kelahirannya. Pada awalnya, area ini jauh dari jangkauan hukum, dalam arti hak-hak individu tidak begitu terlindungi. Dalam perkembangannya, banyak produk-produk hukum yang justru melindungi hak-hak mereka. Perlindungan hak-hak privat menciptakan suatu ketertiban umum. Dengan pendekatan sosiologi hukum, dapat dianalisa proses perubahan yang terjadi.



METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yang meniscayakan seorang peneliti mengambil sumber data dan menganalisis apa adanya, tanpa keharusan memilih penjelasan tertentu (Arifin, 2008 : 58).

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 1999 : 6).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Reseach* (penelitian kepustakaan).

Sumber Data

Sejalan dengan jenis penelitian, maka sumber data untuk memperoleh informasi yang komprehensi terkait obyek penelitian berasal dari bahan-bahan/ kajian-kajian kepustakaan yang relevan.

Teknis Analisis Data

Setelah data-data (bahan pustaka) yang relevan dengan fokus penelitian terkumpul, kemudian dilakukan penelaahan dengan teknis analisis isi (*content analisis*) dengan cara memetakan wilayah yang terkait dengan kehidupan privat, transisi kecenderungan perubahan wilayah hukum, dan wilayah publik (Vredembregt 1978 : 66). Pemetaan ini bertujuan agar wilayah privat dan wilayah publik sebagai *recoding unit* tetap diletakkan

dalam *context unit*, keseluruhan dalam peta perubahan wilayah hukum.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kehidupan Privat dan Ketertiban Umum

Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa privat adalah ruang yang mengacu kepada kehidupan pribadi masing-masing individu, sedangkan publik adalah sebuah kawasan terbuka untuk membentuk suatu kelompok. Namun dalam realitasnya, privat dan publik acap kali saling tumpang tindih. Sebagai contoh adalah masalah adopsi, di satu sisi merupakan kepentingan pribadi tetapi juga mengandung unsur-unsur kepentingan publik (Starr, tt : 1). Untuk memahami tema tentang kehidupan privat dan hubungannya dengan tatanan masyarakat kiranya perlu menyimak sebuah kasus yang ditulis oleh Turkel (1995 : 109) dalam bukunya yang telah penulis terjemahkan sebagai berikut :

"Suatu malam dalam acara David Letterman Show satu pasangan muda telah terpilih di antara para penonton. Ketika mereka dibawa ke atas panggung, David Letterman mengatakan bahwa ia akan membuat panggilan telepon ke seseorang yang mereka pilih dan mengatakan padanya suatu hal yang telah mereka sembunyikan darinya. Pasangan itu memutuskan bahwa mereka ingin David Letterman untuk menelepon ayah si perempuan dan mengatakan kepadanya bahwa mereka telah tinggal bersama selama beberapa bulan. David Letterman menghubungi sang ayah yang terkejut mendapat telepon larut malam dari seorang pembawa acara yang terkenal. Sewaktu percakapan, Letterman mengatakan kepada sang ayah bahwa ia ingin mengetahui bahwa anaknya telah hidup bersama dengan seorang anak laki-laki selama beberapa waktu. Sang ayah menjadi malu dan marah. Para penonton tergelak-gelak dengan kejadian ini dan acarapun berlanjut".

Kutipan kisah di atas menceritakan tentang kehidupan privat seorang pemuda bersama dengan lawan jenis, yang tidak diketahui oleh orang tuanya, dalam masyarakat dianggap sebagai ketidakwajaran etika. Maka wajar, jika sang ayah malu dan marah dengan anaknya tersebut. Ia malu karena kehidupan privat yaitu hubungan dia dengan anaknya dan kondisi anaknya yang telah bersama dengan pasangannya semestinya tidak perlu diketahui oleh orang lain. Namun demikian, tampaknya para penonton tidak lagi menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang serius menyangkut privasi seseorang, tidak ada protes dari penonton bahwa David Letterman telah mengganggu kehidupan privat seseorang. Kondisi yang demikian itu menunjukkan betapa hubungan kehidupan privat dan publik, komunikasi dan peran sosial menjadi kabur (Turler, 1995 : 109).

Semula kehidupan privat (aktifitas rumah tangga) adalah suatu hal yang tidak mungkin tersentuh oleh pihak manapun dari luar. Terdapat "dinding pembatas" antara lingkungan rumah tangga dengan ruang publik politik. Keduanya adalah entitas yang berbeda sejak munculnya sistem negara kuno. Kehidupan privat lebih berorientasi pada bertahan hidup, pemenuhan kebutuhan seksual, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kesehatan dan segala yang bersifat pemenuhan kebutuhan individu (Turler, 1995 : 111).

Dalam kehidupan privat acap kali muncul persoalan kemanusiaan sebagai konsekuensi atas superioritas kaum laki-laki atas seluruh anggota keluarga. Kondisi umum yang terjadi adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepala rumah tangga. Hal ini merupakan persoalan yang serius, kekuasaan kepala rumah tangga yang hampir tidak terbatas membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi generasi berikutnya. Kehidupan rumah tangga yang tidak tersentuh oleh entitas sosial seperti inilah yang lambat laun akan memunculkan sebuah tuntutan-tuntutan sosial.

Setiap individu memiliki kebebasan untuk berperan dalam kehidupan. Hal ini berkaitan dengan hak asasi yang dimilikinya. Oleh karena

itu, baik negara maupun hukum internasional menjamin hak tersebut. Menurut Nusantara (dalam Cassese, 2005 : xx-xxi), sejak tahun 1948 yaitu setelah dianutnya Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, semua Negara di dunia memiliki aturan-aturan yang berkaitan dengan dunia internasional berkaitan dengan apa yang akan dilakukan dan tidak, dengan kata lain telah memiliki kode etik politik luar negeri. Sementara itu, daerah hak-hak asasi manusia yang dijaga di tingkat dunia telah menjadi luas. hak yang mencakup kebebasan sebagai warga negara terdiri dari "ruang individu" yang harus dijamin oleh setiap pemerintah dengan jalan tidak melakukan campurtangan dalam suatu ruangan pribadi tertentu seperti hak untuk merasa aman, untuk menyendiri, untuk hidup berkeluarga, untuk mempunyai hak milik pribadi, melaksanakan agama, berkumpul secara damai. Dalam beberapa sistim pemerintahan, hak-hak tersebut tidak sepenuhnya dapat dimiliki oleh individu, sebut saja pemerintahan dengan sistim sosialis yang tidak mengizinkan pemilikan atas nama individu/pribadi. Individu memiliki hak atas kewarganegaraan, hak kepemilikan, hak berpendapat, perlindungan hukum, hak berpolitik dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan privatnya. Sementara itu, dalam hukum internasional seseorang memiliki hak perlindungan diplomatik ketika dia berada di luar negaranya sendiri. Ini adalah salahsatu tanggung jawab negara terhadap warga negaranya (Starke, 1997 : 459).

Menurut teori interaksionisme simbolik, individu adalah dasar pembentukan masyarakat yang tidak hanya berinteraksi dan bereaksi, namun juga aktif menangkap, menafsirkan, bertindak dan mencipta. Sedangkan masyarakat bukanlah sesuatu yang statis "di luar sana" yang selalu mempengaruhi dan membentuk diri kita, namun pada hakekatnya merupakan sebuah proses interaksi. Individu bukan hanya memiliki pikiran (*mind*), namun juga diri (*self*) yang bukan sebuah entitas psikologis, namun sebuah aspek dari proses sosial yang muncul dalam proses pengalaman dan aktivitas

sosial. Selain itu, keseluruhan proses interaksi tersebut bersifat simbolik, di mana makna-makna dibentuk oleh akal budi manusia (Soepratto, tt : 1). Meskipun individu memiliki hak yang membawanya pada kebebasan untuk beraktifitas, ia tidak terlepas dari kehidupan sosial yang melingkupi dirinya. Hal ini merupakan sifat kodrati yang saling mendukung satu dengan yang lain. Faktor psikologis juga berperan dalam mewujudkan relasi individu dengan sosial seperti; kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan, status sosial, ekspresi dan apresiasi.

Corak kehidupan privat yang begitu dominan sebelum abad ke delapanbelas yang dimanifestasikan dalam model kehidupan kekaisaran/kerajaan -yang termanifestasikan dalam sistem kemasyarakatan Yunani Kuno maupun Roma- telah mengalami perubahan yang cukup signifikan pada awal abad ke delapan belas (Turkel, 1995 : 111). Isu tentang kesejahteraan umum pada jaman Renaissance Perancis yaitu pertengahan abad ke-17 bisa disebut sebagai benih-benih mulai terbukanya akses wilayah publik terhadap kehidupan privat dan sebaliknya (Sennett, tt : 3). Perubahan ini terwujud dengan mulai adanya interaksi kehidupan dalam rumah tangga kekaisaran dengan wilayah publik. Namun, hal yang paling pokok yang mengawali perubahan ini adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang berwujud industri-industri, organisasi-organisasi, perkembangan budaya dan perkembangan sistem perkotaan. Kondisi yang demikian ini menyebabkan ada ketidakseimbangan antara rumah tangga sebagai tempat konsumsi dan tempat kerja sebagai area industri (Turkel, 1995 : 111).

Interaksi yang terjadi antara individu (dalam kehidupan privatnya), oleh karena tuntutan kebutuhan ekonomi memaksa dia harus tunduk pada peraturan-peraturan pabrik tempat dia bekerja. Artinya bahwa, individu tidak bisa lagi memaksakan kehidupannya untuk tetap bertahan atas tuntutan interaksi sosial yang dijalaninya. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari adanya

kehidupan sosial yang harus dialami oleh individu. Dampak yang terjadi karena adanya relasi yang demikian rumit adalah bahwa pengalaman-pengalaman corak kehidupan yang sangat pribadi dan sistem kemasyarakatan sebelum abad ke delapanbelas ini telah mengalami pengaburan garis batas antara kehidupan privat dan tatanan publik setelah memasuki abad ke delapanbelas.

Perkembangan yang terjadi antara kehidupan privat individu dengan individu yang lain, dan selanjutnya semakin meluas menjadi interaksi sosial yang lebih kompleks telah memunculkan berbagai lembaga-lembaga publik seperti hukum, politik, ekonomi dan administrasi. Peran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut juga semakin bervariasi, ada yang fokus terhadap masalah ekonomi, pendidikan dan berbagai kehidupan manusia. Keadaan ini semakin mengecilkan ruang lingkup aktifitas kehidupan privat. Ruang lingkup aktifitas kehidupan privat menjadi lebih fokus pada masalah konsumsi personal, seks dan identitas individual. Dengan munculnya lembaga-lembaga publik semacam itu, maka babak baru masyarakat telah terwujud.

Dalam masyarakat modern, aturan yang mengatur interaksi dan relasi antar anggotanya telah ada, seperti aturan tentang hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Aturan/norma baik yang tertulis (seperti undang-undang) maupun yang tidak tertulis (seperti hukum adat, kebiasaan masyarakat) menjadi dasar untuk mengatur interaksi tersebut, terutama norma yang tidak tertulis dijunjung tinggi. Di samping itu, masyarakat telah memiliki sistem administrasi yang lebih baik. Dalam perkembangannya, perubahan sosial tidak bisa dielakan akibat adanya interaksi sosial yang lebih kompleks. Perubahan sosial akibat adanya kompleksitas dalam interaksi sosial bisa berupa: 1] Perubahan komposisi misalnya migrasi dari satu kelompok kepada kelompok lain, menjadi anggota satu kelompok tertentu, demobilisasi kelompok sosial, 2] Perubahan struktural misalnya terciptanya ketimpangan, kristalisasi kekuasaan,

terbentuknya kerjasama, 3] Perubahan fungsi misalnya spesialisasi dan diferensiasi pekerjaan, 4] Perubahan batas misalnya penggabungan beberapa kelompok, 5] Perubahan hubungan antar subsistem misalnya penguasaan rezim politik, 6] perubahan lingkungan misalnya kerusakan ekologi. Beberapa ciri sistem sosial yang kompleks seperti terciptanya keseimbangan atau kegoncangan, consensus atau pertikaian, harmoni atau perselisihan, kerjasama atau konflik, damai atau perang, kemakmuran atau krisis, masing-masing memiliki sifat yang saling mempengaruhi (Sztomka, 2004 : 4) Kompleksitas dalam interaksi sosial yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan adalah perkembangan budaya. Begitu juga adanya isu-isu tentang keterbukaan, kebudayaan, hak asasi manusia, kebutuhan informasi, demokrasi, hukum, kesetaraan, dan isu-isu kontemporer lainnya telah membawa pada kondisi sosial baru.

Sebagaimana telah sebutkan di atas mengenai kasus antara orang tua, anak dan penonton dalam acara David Lettermen Show adalah salah satu ciri kondisi sosial masyarakat yang baru. Hal yang bersifat pribadi hampir-hampir tidak ada lagi pembatasnya. Alasannya bahwa, kehidupan privat seseorang tidak pernah lepas dari kehidupan sosialnya. Kehidupan privat merupakan faktor utama yang membentuk ketertiban umum (tatanan sosial). Oleh karena itu, kasus-kasus yang menimpa kehidupan privat, bisa jadi perlu diketahui oleh orang lain untuk dapat dilihat sejauhmana pengaruhnya terhadap pranata sosial. Dalam kehidupan privat, seseorang menginginkan segala hak pribadinya terlindungi dan bahkan bila perlu tidak tersentuh dari pihak luar. Namun, kehidupan sosial yang melingkupinya menuntut lain karena individu berinteraksi dengan sosial/publik. Bahkan dalam perkembangan masyarakat modern ini telah terjadi ketidakteraturan umum seperti bahasa, cara berpakaian dan identitas pribadi yang semakin lama semakin lemah karena adanya disorientasi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, keragaman budaya dan kebutuhan ekonomi. Adapun bahasa dan cara

berpakaian digunakan untuk membangun ikatan sosial (Sennett, tt : 2-3). Akibatnya, orang-orang menjadi lebih curiga satu sama lain dan lebih terfokus pada kepentingan pribadi seperti pakaian, bahasa dan identitas. Interaksi sosial hanya digunakan sebagai media pemenuhan kepentingan tersebut (manipulasi keuntungan) atau dengan kata lain ruang publik dianggap sebagai perpanjangan dari keinginan dan maksud pribadi.

Perubahan Kehidupan Privat dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Hukum

Hukum memiliki hubungan yang erat dengan manusia. Hukum akan menghadapi kenyataan psikologis dalam diri manusia dengan pikiran hukum itu sendiri, bukan psikologis (Rahardjo, 2006 : 153). Para pelaku hukum (baca:manusia) tentu tidak pernah terlepas dari ranah psikologis ketika bertindak hukum. Keyakinan, kepatuhan, ketakutan, keinginan adalah serangkaian ranah psikologis yang dihadapi hukum. Akibatnya, kehidupan privat individu yang sarat dengan ranah psikologis tersebut merupakan salah satu tujuan untuk diberlakukannya hukum, karena hukum itu sendiri adalah mengatur tingkah laku individu. Maka, jika dibawa ke dalam kajian sosiologi hukum, objek studinya adalah segala hal yang menyangkut aspek tingkah laku individu sebagai realitas sosial yang menggambarkan respon terhadap aturan-aturan (norma) yang berlaku dimasyarakat (Soemanto, 2006:15).

Daerah kehidupan privat yang merupakan hak asasi dalam perkembangannya menjadi isu-isu sentral dalam hukum, terutama hukum internasional sejak adanya deklarasi hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Pada waktu dulu, negara dapat memaksa (baca : menyiksa) warga negaranya, terutama negara jajahan. Namun sekarang, hukum internasional telah melarang setiap negara untuk memberikan perlakuan atau hukum yang tidak manusiawi dan merendahkan. Kebebasan warga negara baik dalam ranah kehidupan privat, hak berpolitik, hak ekonomi dan sosial yang diberikan oleh negara di antara-

nya bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi (Nusantara, dalam Cassese, 2005 : xxi-xxii).

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, hukum pun "mengiringi" perkembangan itu menjadi lebih rasional karena ia terbentuk oleh kebijakan-kebijakan sosial. Dalam upaya menyelesaikan konflik melalui pelaksanaan hak-hak politik dan hukum, lembaga swasta dan hubungan keluarga menjadi lebih tunduk kepada publik dan lebih terbuka untuk melakukan intervensi. Sebagian individu melakukan kegiatan mereka di luar rumah tangganya dan hukum semakin dibangun atas dasar pengetahuan dan tujuan sosial.

Sebagai contoh seorang individu yang bekerja di sebuah perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Sebuah perusahaan itu memproduksi alat rumah tangga sehingga menghasilkan limbah yang dapat merusak ekosistem di lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut mengajukan protes kepada pemerintah setempat agar perusahaan tersebut ditutup. Namun, dengan pemikiran yang mendalam, jika perusahaan tersebut ditutup maka tidak hanya perusahaan saja yang rugi, tetapi akan berdampak menambah jumlah angka pengangguran. Maka, oleh pemerintah daerah dibuatlah peraturan daerah tentang pengolahan limbah agar lebih ramah lingkungan, sehingga tidak merusak lingkungan sekitar.

Dari kasus di atas dapat dipetakan beberapa wilayah yang sesungguhnya memiliki batas yang jelas yaitu: Pertama, karyawan dan perusahaan sebagai individu. Karyawan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya bergantung pada perusahaan. Artinya bahwa dengan penghasilan yang didapatnya ia bisa memenuhi kebutuhan pribadinya. Demikian juga perusahaan dengan hasil penjualan produksinya maka pemilik perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang besar (kepentingan pribadi). Kedua, warga masyarakat sebagai publik.

Tatanan sosial yang telah ada menuntut adanya upaya menjaga lingkungan sebagai tempat tinggal untuk memperoleh kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam rangka memperoleh tujuan tersebut, maka setiap individu harus ikut melaksanakan kesepakatan yang berupa upaya menjaga lingkungan. Ketiga, pemerintah daerah sebagai pembuat aturan (hukum) yang mengatur berbagai macam lembaga publik/pribadi. Interaksi yang terjadi antara ketiga pihak tersebut menghasilkan suatu aturan yang lebih rasional dalam menyelesaikan konflik untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak.

Dalam perkembangan sejarah, peran negara/pemerintah dalam mengatur hak individu setidaknya dapat kita lihat dari perubahan sistemik yang terjadi pada waktu sebelum perang sipil dan setelahnya dalam hal status perempuan dalam rumah tangga. Sebelum perang sipil, kedudukan perempuan dalam rumah tangga tidak lebih seperti kepemilikan harta. Mereka tidak diijinkan terlibat dalam suatu ikatan tanpa ada pengawasan dari saudara laki-laki. Terlebih lagi perkawinan yang mendudukan istri dan anak-anak adalah milik suami. Sedikit sekali aturan yang mengatur hubungan dalam rumah tangga. Namun setelah perang sipil, intervensi negara terhadap hubungan keluarga dan kehidupan rumah tangga semakin besar. Anggota keluarga ditetapkan secara hukum melalui hak-hak dan kewajiban oleh negara bukan melalui hubungan seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian, perempuan belum dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dia adalah pihak yang perlu dilindungi, memerlukan tempat berteduh dan sedikit peran ekonomi dan politik yang dimilikinya. Perempuan telah memiliki tanggung jawab atas peran domestiknya dalam rumah tangga (Turkel, 1995 : 114).

Memasuki abad ke duapuluh, peran negara –melalui undang-undang/hukum– semakin besar dalam mengatur tata hubungan antara kehidupan privat dan tatanan publik.

Peran ini memiliki hubungan yang linear dengan cita-cita kemanusiaan dunia internasional. Penghapusan perbudakan yang terjadi dengan adanya konvensi tahun 1926 merupakan sebuah manifestasi dalam rangka melindungi hak dan kebebasan individu (Forsythe, 1993 : 12). Sejalan dengan itu, berdirilah lembaga-lembaga internasional yang melindungi setiap hak individu seperti ILO (*International Labour Organization*), UNICEF, UNESCO dan WHO.

Sebagai pengejawantahan dari cita-cita internasional dalam hal mengatur kehidupan privat dan tatanan sosial, di Indonesia lahir beberapa produk hukum (baca: undang-undang) untuk tujuan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang ketenagakerjaan berisi tentang hubungan antara karyawan dengan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban keduanya.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Masalah anak menjadi isu penting dalam dunia modern. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang semula tidak mendapat perhatian hukum, kini menjadi fokus penting dalam jagad ketertiban perlakuan terhadap anak. Hal ini berkaitan dengan pembentukan generasi yang sehat bagi suatu negara. Pengasuhan anak yang semula menjadi ranah kehidupan privat rumah tangga telah berubah menjadi "kewajiban" publik untuk mengawasi perilaku setiap rumah tangga dalam memperlakukan anak dan hukum melindungi anak untuk mendapatkan hak-haknya
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang tentang perkawinan ini secara nyata telah mengatur kehidupan privat individu. Pernikahan yang semula merupakan hak penuh secara *de jure* dan *de facto* dimiliki dalam kehidupan rumah tangga, oleh hukum diatur untuk menjamin kebebasan individu dalam batas-batas etika sosial. Maka dalam undang-undang


tersebut juga diatur mengenai poligami yang pada mulanya merupakan hal yang lumrah.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang ini mengatur tentang pemilikan tanah yang dibagi menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak sewa.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
Ini merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama, dan telah diubah terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Negara, Publik dan individu dari pencemaran nama baik. Terdapat 3 pasal yang berkaitan dengan *defamation* (pencemaran nama baik), penodaan agama dan ancaman *online*.

Produk-produk hukum (undang-undang) di atas membuktikan betapa terjadi perubahan peta hukum yang demikian signifikan. Di beberapa negara seperti Amerika dan Australia terdapat lembaga publik yang memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan privat seperti lembaga pelayanan pernikahan dan lembaga pelayanan adopsi anak, kedua lembaga ini dilindungi dan diatur oleh undang-undang (Starr, tt : 1-2). Kecenderungan ini menunjukkan bahwa hukum yang mengatur kehidupan privat menjadi semakin lebih banyak karena ada tuntutan publik. Hukum dibuat karena individu harus terlibat dalam kehidupan sosial, maka kepentingan pribadi harus mengikuti tuntutan sosial.

Hukum dalam menghadapi kompleksitas kehidupan manusia (yang menuntut ketertiban dalam setiap bidangnya) menuntut adanya suatu perubahan strategi penegakkannya agar tercipta suatu ketertiban yang lebih stabil. Dengan kata lain bahwa jagad ketertiban/tatanan masyarakat merupakan basis dari

hukum itu sendiri. Sebagai contoh ketertiban dalam bidang kehidupan keluarga dan ekonomi, maka ia tidak bisa terlepas dari ketertiban hukum (Rahardjo, 2006 : 97). Hukum akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan wilayah kehidupan privat menjadi semakin sempit, sementara wilayah publik menjadi semakin luas. Perubahan wilayah hukum yang terjadi setidaknya dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Keterangan :

---- : menunjukkan kecenderungan menyempit/meluas

Kecenderungan perubahan wilayah hukum ini tampaknya masih akan terus berlanjut. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai kasus-kasus hukum yang menimpa seseorang. Hampir tidak ada ruang bagi kehidupan privat se seorang yang tertimpa kasus hukum. Asas *persumption of innocence* (prinsip praduga tidak bersalah) seakan-akan berubah menjadi praduga bersalah. Dengan mendasarkan pada aturan hukum yang melindungi, media massa yang begitu gencar memberitakan tentang kasus hukum seseorang hingga tidak lagi menghargai wilayah privat. Tidak heran jika hukuman moral telah dijatuhkan terlebih dahulu sebelum keputusan pengadilan ditetapkan.

PENUTUP

Simpulan

Ranah kehidupan privat menjadi semakin sempit akibat adanya interaksi sosial yang semakin kompleks. Ranah kehidupan privat hanya sebatas pada masalah membangun rumah tangga, memenuhi kebutuhan seks dan pemenuhan ekonomi keluarga. Kedudukan

kehidupan sosial digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi tersebut.

Wilayah kehidupan privat menjadi semakin sempit, sementara wilayah publik menjadi semakin luas. Dalam mengatur hubungan kehidupan privat dan mewujudkan tatanan masyarakat, hukum berperan mengatur keduanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak asasi manusia sebagai individu dan kewajiban negara (melalui aturan hukum) untuk melindungi warganya. Di Indonesia lahir hukum-hukum yang berisi tentang perlindungan hak-hak individu dan hubungan individu dengan lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Saran

Sebagai Negara hukum, Indonesia secara nasional menerapkan hukum positif. Namun demikian, dalam beberapa aspek menerapkan hukum Islam, sehingga lahirlah Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini lebih fokus pada wilayah hukum positif. Saran penulis, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang tren perubahan wilayah dalam hukum Islam. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih atas pemuatan penelitian ini dalam media jurnal ilmiah. [α]

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arifin, E. (2008). *Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Grasindo.
- Cassese, Antonio. (2005). *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, penerjemah A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Forsythe, David P. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, penerjemah Tom Gunadi, Bandung: Angkasa.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. (1999). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. (1978). *Law and Society in Transition*, London: Harper Colophon Books.
- Rahardjo, Satjipto. (2006) *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- . (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiba*, Jakarta : UKI Press.
- . (2009). *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soemanto, RB. (2006). *Hukum & Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Schmid, J.J. Von, JHR. (1985). *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Penerjemah Boentarmann, Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- . (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Starke, J.G. (1997). *Pengantar Hukum Internasional*, penerjemah Bambang Iriana Djajaarmadja, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sztompka, Piotr. (2008). *Sosiologi Perubahan Sosial*, penerjemah Alimandan, Jakarta: Prenada.
- Turkel, Gerald. (tt). *Law and Society Critical Approaches*, London: Allyn and Bacon.
- Vredenburg, J. (1978). *Metode an Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

Jurnal

Ismi, Hayatul, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 Tahun 2012.
Nuryana, I Nyoman, *Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, dalam Jurnal Hukum Progresif Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2007.
Rosana, Ellya, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Tapis, Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2013.

Undang-Undang

Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website

Sennett, Richard, *The Public Domain Two Excerpts from The Fall of Public Man*,
Artikel dalam <http://www.arcadejournal.com> diakses tanggal 25 April 2009 Jam 07.00 WIB.
Starr, Lisa Ritter, *Public Private Life*, artikel dalam <http://www.genealogytoday.com>. diakses tanggal
25 April 2009 jam 07.05 WIB.
Soeprapto, Riyadi, Prof. Dr., *Mengenal Singkat Teori Interaksionisme Simbolik*, artikel dalam <http://www.averroes.or.id> diakses tanggal 7 Mei 2009 jam 11.02 WIB.